



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rike Rahmat Ilahi Bin Sakaludin;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 25 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah
Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, 01 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 06 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 06 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIKE RAHMAT ILAHI Bin SAKALUDIN** bersalah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Keempat;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIKE RAHMAT ILAHI Bin SAKALUDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) liter minuman jenis tuak yang dibungkus dengan 7 (tujuh) kantong plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIKE RAHMAT ILAHI bin SAKALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Manisan milik terdakwa di samping Hotel Duta Beach Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan **melakukan kegiatan usaha tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/permanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/lisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli minuman berupa tuak kepada saksi Suryadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu tuak tersebut terdakwa jualkan kembali diwarung milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per leter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan terhadap warung milik terdakwa tersebut, dan ditemukan tuak sebanyak 7 (tujuh) liter yang telah dimasukkan kedalam 7 (tujuh) buah kantong plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman tuak yang telah dijual oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memenuhi standar keamanan pangan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dalam hal memperdagangkan minuman jenis tuak tersebut.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan barang yang tidak ada label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- Bahwa terhadap minuman tuak yang diamankan di warung milik terdakwa tersebut dilakukan Pengujian di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Bengkulu, dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.13.05.0001.K tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt,M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan hasil pemeriksaan tuak tersebut mengandung **Kadar Etanol** sebesar 0,59 %.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a,g,i Undang-undang RI No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIKE RAHMAT ILAHI bin SAKALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Manisan milik terdakwa di samping Hotel Duta Beach Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, **Melakukan perdagangan**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli minuman berupa tuak kepada saksi Suryadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu tuak tersebut terdakwa jualkan kembali diwarung milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per leter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan terhadap warung milik terdakwa tersebut, dan ditemukan tuak sebanyak 7 (tujuh) liter yang telah dimasukan kedalam 7 (tujuh) buah kantong plastik.
- Bahwa minuman tuak yang telah dijualkan oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memenuhi standar keamanan pangan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dalam hal memperdagangkan minuman jenis tuak tersebut.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan barang yang tidak ada label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- Bahwa terhadap minuman tuak yang diamankan di warung milik terdakwa tersebut dilakukan Pengujian di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Bengkulu, dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.13.05.0001.K tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt,M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan hasil pemeriksaan tuak tersebut mengandung **Kadar Etanol** sebesar 0,59 %.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang RI No 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RIKE RAHMAT ILAHI bin SAKALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Manisan milik terdakwa di samping Hotel Duta Beach Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ***Dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa membeli minuman berupa tuak kepada saksi Suryadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu tuak tersebut terdakwa jualkan kembali diwarung milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per leter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan terhadap warung milik terdakwa tersebut, dan ditemukan tuak sebanyak 7 (tujuh) liter yang telah dimasukkan kedalam 7 (tujuh) buah kantong plastik.
- Bahwa minuman tuak yang telah dijualkan oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memenuhi standar keamanan pangan tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dalam hal memperdagangkan minuman jenis tuak tersebut.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan barang yang tidak ada label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- Bahwa terhadap minuman tuak yang diamankan di warung milik terdakwa tersebut dilakukan Pengujian di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Bengkulu, dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.13.05.0001.K tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt,M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan hasil pemeriksaan tuak tersebut mengandung **Kadar Etanol** sebesar 0,59 %.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 120 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI No 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **RIKE RAHMAT ILAHI bin SAKALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Manisan milik terdakwa di samping Hotel Duta Beach Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu** . Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa membeli minuman berupa tuak kepada saksi Suryadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu tuak tersebut terdakwa jualkan kembali diwarung milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per leter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan terhadap warung milik terdakwa tersebut, dan ditemukan tuak sebanyak 7 (tujuh) liter yang telah dimasukan kedalam 7 (tujuh) buah kantong plastik.
- Bahwa minuman tuak yang telah dijualkan oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memenuhi standar keamanan pangan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dalam hal memperdagangkan minuman jenis tuak tersebut.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan barang yang tidak ada label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- Bahwa terhadap minuman tuak yang diamankan di warung milik terdakwa tersebut dilakukan Pengujian di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Bengkulu, dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.13.05.0001.K tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt,M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan hasil pemeriksaan tuak tersebut mengandung **Kadar Etanol** sebesar 0,59 %.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 204 ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fenti Asni Gustati Binti Asnawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual/memiliki minuman jenis tuak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di warung milik Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa minuman jenis tuak milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkulu Selatan sebanyak 7 (tujuh) liter yang dibungkus dengan 7 (tujuh) kantong plastik;
- Bahwa pada saat penangkapan, minuman tuak tersebut berada di dalam lemari es yang berada di dalam rumah Terdakwa/Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas Terdakwa menjual tuak tersebut dan darimana Terdakwa memperoleh tuak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Deo Rahmat Bin Abdul Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di warung milik Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut turut pula diamankan sejumlah barang bukti yakni 7 (tujuh) liter tuak terbungkus plastik sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa tuak tersebut ditemukan di dalam lemari es di dalam rumah/warung milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tuak tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Suryadi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tuak tersebut dijual Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tuak yang dijual oleh Terdakwa mengandung alkohol hanya saja Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa persen kandungan alkohol dalam tuak milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dalam melakukan aktivitas penjualan tuak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Suryadi Bin Amrulah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual tuak kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual tuak tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli tuak melalui Saksi sudah 2 (dua) kali yakni masing – masing setiap pembelian adalah 1 (satu) jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga membeli tuak dari tempat lainnya;
- Bahwa Saksi memperoleh tuak tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang bernama Nur di kabupaten Tais;
- Bahwa harga beli tuak tersebut adalah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan harga jual di kabupaten Manna adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa persentase kandungan alkohol dalam tuak yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa tuak tersebut berakibat pada mabuknya seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Saksi tambahan diluar daftar Saksi dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

4. **Andi Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di kepolisian/penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan adalah karena menggantikan Sdr. Heni Agustin selaku Kabid Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah pindah tugas dan sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kabid Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa tugas utama Saksi atau Dinas Kabid Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendata, survey dan pelatihan dan mengembangkan UKM di Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan kaitannya dengan penjualan tuak;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui perihal perizinan maupun kadar alkohol tuak yang dapat diedarkan;
- Bahwa tidak ada hubungan penjualan tuak dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
5. **Oktar Tamba, S.Si Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai Ahli dan saksi akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan / keahlian serta berdasarkan tugas dan pokok dan fungsi bidang tugas saksi.
- Bahwa saksi ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PY 09.994.05.19.1784, tanggal 17 Juni 2019.
- Bahwa Dasar hukum terkait dengan kegiatan produksi dan perdagangan Pangan diantaranya adalah :
 - a. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
 - c. UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - d. PP RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
 - e. PP RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 75 tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*).
- g. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 63 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol.
- h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Yang Baik.
- i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan :
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 - b. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa **Keamanan Pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa **Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 22 PP RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa yang dimaksud **Standar** adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

- Berdasarkan PP RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan :

a. Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa **Sertifikasi Mutu Pangan** adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

b. Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa **Sertifikat Mutu Pangan** adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol :

a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung **etil alkohol** atau **etanol (C₂H₅OH)** yang



diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

b. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan **adat istiadat** atau **upacara keagamaan**.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 86 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi **Standar Keamanan Pangan** dan Mutu Pangan.
- Bahwa Berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan :
 - a. Pasal 86 angka (3) : Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
 - b. Pasal 86 angka (4) : Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan **Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan**.
 - c. Pasal 86 angka (5) : Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
 - d. Pasal 86 angka (6) : Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Bahwa suatu jenis Pangan dapat dikategorikan telah memenuhi Standar Keamanan Pangan jika telah memiliki **Sertifikat Mutu Pangan** yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang, dasarnya PP RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan PP RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa suatu jenis pangan dapat dikategorikan memenuhi kriteria Standar Keamanan Pangan apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan tentang :
 - a. Sanitasi.
 - b. Bahan Tambahan Pangan.
 - c. Pangan Produk Rekayasa Genetika.
 - d. Iradiasi Pangan.
 - e. Kemasan Pangan.
 - f. Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium.
 - g. Pangan Tercemar.
- Berdasarkan Pasal 3 PP RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :
 - a. Cara Budidaya yang Baik;
 - b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
 - c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
 - d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
 - e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
 - f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan **Label**.
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayat (1) : Setiap **Label** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan **wajib** memuat **keterangan** mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- b. Ayat (2) : Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa **Label** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. keterangan kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya, Label harus memuat keterangan paling sedikit mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal dan kode produksi; dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. keterangan kedaluwarsa;
- Bahwa minuman Beralkohol termasuk kategori Pangan Olahan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa **Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
 - Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol :
 - a. Pasal 3 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor **wajib** memenuhi **standar keamanan** yang ditetapkan.
 - b. Pasal 8 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri atau asal impor **wajib** memenuhi **standar mutu** yang ditetapkan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol :
 - a. Ayat (1) : Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan :
 - "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan.
 - "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM".
 - "Mengandung Alkohol $\pm \dots \% \text{ v/v}$ ".
 - b. Ayat (2) : Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama



jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN".

Kemudian berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Dalam hal Pangan Olahan berupa minuman beralkohol dan nama jenisnya tidak tercantum dalam Kategori Pangan, pada label dicantumkan "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN".

- Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut :
 - a. Golongan A : sampai dengan 5%;
 - b. Golongan B : lebih dari 5 – 20%; dan
 - c. Golongan C : lebih dari 20 – 55%;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol juga wajib mencantumkan kadar alkohol.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot tuntas harus ditempatkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen.
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Pihak yang memproduksi, pihak yang mengimpor, pihak pemberi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



kontrak, pihak penerima kontrak dan/atau pihak pemberi lisensi Pangan Olahan wajib mencantumkan nama dan alamat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Tanggal dan kode produksi wajib dicantumkan pada Label dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca.
- Bahwa setiap produk pangan olahan diwajibkan memiliki izin edar, berdasarkan Pasal 36 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan :
 - a. ayat (1) : Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka.
 - b. ayat (2) : Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk impor harus diawali dengan tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan digit angka.
 - c. ayat (3) : Nomor Izin Edar yang dicantumkan pada Label harus sesuai dengan nomor pendaftaran pangan yang tercantum pada Izin Edar.
 - d. ayat (4) : Dalam hal Pangan Olahan merupakan Pangan Olahan industri rumah tangga, pada Label harus dicantumkan tulisan "P-IRT".

Sedangkan yang berwenang menerbitkan izin edar adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT / LAPORAN PENGUJIAN dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, Kode / No. Adm. BPOM : 19.089.99.13.05.0001.K, nama contoh TUAK , Pengirim Contoh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan didapat hasil sebagai berikut :
 - a. Kandungan dari yang ada didalam contoh TUAK tersebut adalah Etanol / Alkohol, sedangkan untuk Metanol tidak terdeteksi.
 - b. Contoh TUAK tersebut mengandung Etanol / Alkohol 0,59%.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



c. Contoh TUAK yang mengandung Alkohol 0,59% termasuk **Golongan A**.

- Bahwa Contoh Tuak yang dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan hasil sesuai yang tercantum dalam SERTIFIKAT / LAPORAN PENGUJIAN, Kode / No. Adm. BPOM : 19.089.99.13.05.0001.K tersebut **tidak memenuhi** Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.
- Bahwa ada keterangan lain yang saksi tambahkan yaitu :
 - a. Minuman beralkohol wajib memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan antara lain batas maksimum kandungan metanol dalam minuman beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01% -v/-v (dihitung terhadap volume produk).
 - b. Minuman beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan, seperti **Tuak** :
 - Dengan standar mutu kadar etanol tidak kurang dari 7% dan tidak lebih dari 24% -v/-v.
 - Kadar metanol tidak lebih dari 0,01% -v/-v (dihitung terhadap volume produk).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 19.089.99.13.05.0001.K tertanggal 21 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan mengandung etanol sebesar 0,59 %;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memperjualbelikan minuman keras jenis tuak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di warung milik Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa di dalam lemari es ditemukan barang yang disita sebagai barang bukti yakni 7 (tujuh) liter tuak terbungkus plastik sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa tuak tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli melalui Saksi Suryadi;
- Bahwa Terdakwa membeli tuak tersebut dengan cara menghubungi Saksi Suryadi lalu memesan tuak tersebut dan Saksi Suryadi akan mengantarkan tuak tersebut ke toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memesan sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Suryadi dan setiap pembelian adalah 1 (satu) jerigen berisi tuak sebanyak 30/35 liter seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tuak tersebut dijual Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tuak yang dijual oleh Terdakwa mengandung alkohol namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa persen kandungan alkohol dalam tuak tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual tuak adalah karena memperoleh keuntungan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dalam melakukan aktivitas penjualan tuak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) liter minuman jenis tuak yang dibungkus dengan 7 (tujuh) kantong plastik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memperjualbelikan minuman keras jenis tuak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di warung milik Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa di dalam lemari es ditemukan barang yang disita sebagai barang bukti yakni 7 (tuak tersebut ditemukan tujuh) liter tuak terbungkus plastik sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa tuak milik Terdakwa mengandung alcohol / zat etanol sebesar 0,59%;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dalam memperdagangkan minuman jenis tuak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :
Kesatu Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a,g,i Undang-undang RI No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Atau Kedua Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang RI No 07 Tahun

2014 tentang Perdagangan,

Atau Ketiga Pasal 120 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI

No 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian,

Atau Keempat Pasal 204 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau keselamatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang Terdakwa bernama **Rike Rahmat Ilahi Bin Sakaludin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Rike Rahmat Ilahi Bin Sakaludin** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keselamatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di warung milik Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah ditangkap karena memperjualbelikan minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa tuak tersebut di dalam lemari es sebanyak 7 (tujuh) liter tuak terbungkus plastik sebanyak 7 (tujuh) buah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan diantaranya :

- berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol :

a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung **etil alkohol** atau **etanol (C₂H₅OH)** yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

b. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan **adat istiadat** atau **upacara keagamaan**.

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol :

- a. Pasal 3 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor **wajib** memenuhi **standar keamanan** yang ditetapkan.

- b. Pasal 8 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri atau asal impor **wajib** memenuhi **standar mutu** yang ditetapkan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol :

- a. Ayat (1) : Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:

- "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan.

- "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM".

- "Mengandung Alkohol \pm ... % v/v".

- b. Ayat (2) : Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN".

- Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa Golongan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut :

- a. Golongan A : sampai dengan 5%;
- b. Golongan B : lebih dari 5 – 20%; dan
- c. Golongan C : lebih dari 20 – 55%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 19.089.99.13.05.0001.K tertanggal 21 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan mengandung etanol sebesar 0,59 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa minuman tuak milik Terdakwa adalah termasuk kategori minuman beralkohol yang tidak mendapatkan izin untuk diperjualbelikan serta tidak memenuhi standar keamanan dan standar mutu sehingga apabila diperjualbelikan tidak menjamin keamanan konsumen yang membelinya sehingga unsur menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keselamatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) liter minuman jenis tuak yang dibungkus dengan 7 (tujuh) kantong plastik adalah alat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rike Rahmat Ilahi Bin Sakaludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keselamatan orang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) liter minuman jenis tuak yang dibungkus dengan 7 (tujuh) kantong plastik



Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 oleh, Heri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Fiko Juwanda Putra, S.H.